



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama;
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 1 April 2024 memutuskan pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Membentuk panitia khusus pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
- KEDUA : Susunan anggota panitia khusus pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
1. melaksanakan rapat kerja dan pembahasan terkait rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045; dan
 2. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 8 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
WAKIL KETUA,



NANANG NASIRUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TANGGAL 8 APRIL 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2045

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AHMADUL KUSASI, S.H	Ketua	
2	MUHAMMAD FAESAL, S.AP, M.M.Inov	Wakil Ketua	
3	ADIZUL SYAHABUDDIN, SP, M.Si	Sekretaris	
4	Dra. SAIDATUL KAMILA DJIBRIL	Anggota	
5	MUHAMMAD TAYEB	Anggota	
6	M. TAHIR, S.H	Anggota	
7	BUDI KURNIAWAN, ST	Anggota	
8	MUHAMMAD YASIN, S.AP	Anggota	
9	MUHAMMAD FAUZI, S.AP	Anggota	
10	EDY SYARIFUDDIN	Anggota	
11	SYAHRUL, SE	Anggota	
12	SUKIMAN K, S.Pd.I	Anggota	
13	IDA RAHAYU, S.AP	Anggota	
14	ISMAIL MUSTARAM, S.H, M.M.Inov	Anggota	
15	CECEP LISBANO, S.IP, M.Si	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
WAKIL KETUA,



NANANG NASIRUDDIN